



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH DESA,
TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
TUNJANGAN RUKUN TETANGGA, LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
DAN LEMBAGA ADAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, serta Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Pemerintah Desa, Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa, Tunjangan Rukun Tetangga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Dan Lembaga Adat Desa;

Mengingat: ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 2 ~

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 3 ~

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN TUNJANGAN RUKUN TETANGGA, LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN LEMBAGA ADAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.

2. Desa ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 4 ~

2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
8. Penghasilan Tetap adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa oleh pejabat yang berwenang.
9. Tunjangan adalah penghasilan selain Penghasilan Tetap yang bersumber dari APB Desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai dasar pembayaran Penghasilan Tetap Tunjangan Pemerintah Desa, dan Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa, dan Tunjangan rukun tetangga, lembaga pemberdayaan masyarakat Desa, dan lembaga adat Desa.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 5 ~

BAB II
PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, RUKUN TETANGGA, LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
DAN LEMBAGA ADAT DESA
Bagian Kesatu
Kepala Desa
dan Perangkat Desa

Pasal 3

Penghasilan yang diberikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas:

- a. Penghasilan Tetap;
- b. Tunjangan; dan
- c. jaminan sosial.

Pasal 4

- (1). Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari alokasi dana Desa.
- (2). Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara hanya diberikan Penghasilan Tetap.
- (3). Pemberian Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.

Pasal 5

- (1). Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. Tunjangan jabatan; dan
 - b. Tunjangan akhir masa jabatan.
- (2). Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan uang yang diterima atas kedudukannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Kepala Desa atau Perangkat Desa.
- (3). Tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang memasuki masa purna tugas dan/atau diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tunjangan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 6 ~

- (4). Tunjangan akhir masa jabatan tidak diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan tidak hormat dan/atau karena diberhentikan atas permintaan sendiri.
- (5). Besaran Tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa serta dianggarkan dalam APB Desa.

Pasal 6

- (1). Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.
- (2). Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaminan sosial kesehatan; dan
 - b. jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3). Jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan iuran yang besarnya ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pegawai negeri sipil yang di angkat menjadi Kepala Desa maka dibebastugaskan sementara dari jabatannya tetapi tidak menghilangkan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
- (2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Penjabat Kepala Desa tidak mendapatkan Penghasilan Tetap tetapi mendapatkan tunjangan lain yang sah dari APB Desa.

Bagian Kedua

Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa
dan Tunjangan Rukun Tetangga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat,
dan Lembaga Adat Desa

Pasal 8

Badan Permusyawaratan Desa, rukun tetangga, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan lembaga adat Desa diberikan Tunjangan kedudukan.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 7 ~

Pasal 9

- (1) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan setiap bulannya.
- (2) Tunjangan kedudukan bersumber dari alokasi dana Desa dan dituangkan dalam APB Desa.

Pasal 10

Rincian besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa, serta Tunjangan rukun tetangga, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) huruf a, dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 28 Juli 2023

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 8 ~

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 28 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 66

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum,

The image shows a blue circular official stamp of the Regional Secretariat of Kutai Timur, Kalimantan Timur. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR' and 'SEKRETARIAT DAERAH'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Januar Bayu Irawan, SH., MH
Penata TK. I / III d
NIP. 19850112 201101 1 003



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 1 ~

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG
BESARAN BESARAN PENGHASILAN TETAP
DAN TUNJANGAN PEMERINTAH DESA,
TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, DAN
TUNJANGAN RUKUN TETANGGA, LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN
LEMBAGA ADAT DESA.

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH DESA,
TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN
TUNJANGAN RUKUN TETANGGA, LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DAN LEMBAGA ADAT DESA

1. Penghasilan Tetap Pemerintah Desa dengan besaran nilai sebagai berikut:

No	Jabatan	Siltap Per bulan (Rp)	Siltap Per Tahun (Rp)
1.	Kepala Desa	2.800.000,-	33.600.000,-
2.	Sekretaris	2.600.000,-	31.200.000,-
3.	Kaur/Kasi	2.400.000,-	28.800.000,-
5.	Kepala Dusun	2.022.200,-	24.266.400,-

2. Tunjangan Jabatan Pemerintah Desa dengan besaran nilai sebagai berikut:

No	Jabatan	Tunjangan Per bulan (Rp)	Tunjangan Per Tahun (Rp)
1.	Kepala Desa	4.000.000,-	48.000.000,-



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 2 ~

2.	Sekretaris	3.200.000,-	38.400.000,-
3.	Kaur/Kasi	2.850.000,-	34.200.000,-
5.	Kepala Dusun	800.000,-	9.600.000,-

3. Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan besaran nilai sebagai berikut:

No	Jabatan	Tunjangan Per bulan (Rp)	Tunjangan Per Tahun (Rp)
1.	Ketua	3.000.000,-	36.000.000,-
2.	Wakil	2.700.000,-	32.400.000,-
3.	Sekretaris	2.400.000,-	28.800.000,-
5.	Anggota	2.000.000,-	24.000.000,-

4. Tunjangan Lembaga Adat Desa

No	Jabatan	Tunjangan Per bulan (Rp)	Tunjangan Per Tahun (Rp)
1.	Ketua Adat	650.000,-	7.800.000,-
2.	Sekretaris Adat	600.000,-	7.200.000,-
3.	Pembantu Adat	550.000,-	6.600.000,-



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 3 ~

5. Tunjangan Rukun Tetangga (RT)

No	Jabatan	Tunjangan Per bulan (Rp)	Tunjangan Per Tahun (Rp)
1.	Ketua RT	1.500.000,-	18.000.000,-

6. Tunjangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

No	Jabatan	Tunjangan Per bulan (Rp)	Tunjangan Per Tahun (Rp)
1.	Ketua LPM	550.000,-	6.600.000,-
2.	Sekretaris LPM	500.000,-	6.000.000,-
3.	Anggota LPM	450.000,-	5.400.000,-

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum,

Januar Bayu Irawan, SH., MH
Penata TK. I / III d
NIP. 19850112 201101 1 003